



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : W8-TUN3 /374/OT.01.3/I/2023

T E N T A N G

**TIM EVALUASI KINERJA PPNPN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keperluan dan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dimungkinkan untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pramubakti, Satpam dan pengemudi untuk tahun anggara 2022;

- b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersebut perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;
- c. Bahwa namanya yang tersebut didalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nonor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara JAyapura dan lain-lainnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.

Pertama : Menunjuk Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tim yang ditunjuk melaksanakan Evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sekali dalam tiga bulan (triwulan) selama tahun 2023 secara objektif dan trasparan;

Ketiga : Kriteria Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) meliputi:


1. Absensi Kehadiran;
2. Prestasi Kerja;
3. Kegiatan Tugas;
4. Perilaku Kerja;
5. Kreatifitas.

Keempat : Tim melaporkan hasil evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam bentuk Laporan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINA keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal 31 Januari 2023



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Di - Makassar;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : W4-TUN4/374/OT.01.3/I/2022
Tanggal : 31 Januari 2023

**TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	DONNY POJA, S.H.	Penata TK.I (III/d)	Hakim		Ketua
2.	MUHAMMAD A. BIMASAKTI, S.H.	Penata Muda TK.I (III/b)	Hakim		Anggota
3.	SUYADI, S.H.	Pembina (IV/a)	Panitera		Anggota
4.	FEFI YANTI THOMAS, SE	Pembina (IV/a)	Sekretaris		Anggota
5.	MARTA DANGKUNG	Penata TK.I (III/d)	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala		Anggota / Sekretaris

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 31 Januari 2023




JUSAK SINDAR, S.H.
NIP. 19760401 2001121 002